

**PERATURAN KEPALA
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR : KEP.15 TAHUN 2009**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Meteorologi dan Geofisika, maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Jasa Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan Peraturan Kepala Badan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Meteorologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4831);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
5. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP. 003 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Meteorologi dan Geofisika;
6. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP. 005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor 007/PKBMG.01/ 2006;
7. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP. 006 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global;
8. Peraturanan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBPN adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. Jasa Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah jasa pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang meliputi Jasa Informasi Cuaca untuk Penerbangan, Jasa Informasi Cuaca Kelautan, Jasa Informasi Klimatologi, Jasa Informasi Kualitas Udara, Jasa Informasi Geofisika, Jasa Kalibrasi Alat Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Jasa Pendidikan dan Pelatihan.
3. Pelayanan jasa informasi cuaca untuk penerbangan adalah pelayanan jasa informasi yang berhubungan dengan komponen dari Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP).
4. Pelayanan jasa informasi cuaca kelautan adalah pelayanan jasa informasi yang berhubungan dengan informasi cuaca untuk pelayaran, informasi cuaca pelabuhan, dan/atau informasi cuaca khusus.
5. Pelayanan jasa informasi klimatologi adalah pelayanan jasa informasi yang berhubungan dengan unsur-unsur iklim pada periode waktu dan wilayah tertentu.
6. Pelayanan jasa informasi kualitas udara adalah pelayanan jasa informasi yang berhubungan dengan polutan/pencemaran udara, gas rumah kaca, dan/atau kimia air hujan.
7. Pelayanan jasa informasi geofisika adalah pelayanan jasa informasi yang berhubungan dengan kegempaan, percepatan tanah, variasi magnet bumi, tingkat kerawanan petir, dan/atau informasi waktu (terbit dan terbenam matahari dan bulan).

8. Pelayanan jasa kalibrasi alat meteorologi, klimatologi, dan geofisika adalah pelayanan jasa yang berhubungan dengan kegiatan peneraan, pengujian, dan sertifikasi alat meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika bukan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
9. Pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan adalah pelayanan yang diberikan atas kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
11. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
12. Unit Pelayanan adalah unit pelayanan jasa di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berada di Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis.
13. Wajib bayar adalah semua perusahaan/perseorangan yang wajib membayar terhadap penggunaan jasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
14. Bendahara penerima adalah petugas yang melakukan penerimaan uang jasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika di unit pelayanan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan.
15. Bank adalah Bank milik Pemerintah yang ditunjuk untuk menerima pungutan PNBPN atas tarif jasa dari Bendaharawan Penerima.
16. Unit Pengelola PNBPN adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Utama yang ditunjuk untuk menerima, mencatat, menyetorkan, melaporkan dan membina.
17. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut BMKG adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Pasal 2

Jenis PNBPN yang berlaku pada BMKG meliputi penerimaan dari :

- a. Jasa Informasi Cuaca untuk Penerbangan;
- b. Jasa Informasi Cuaca Kelautan;
- c. Jasa Informasi Klimatologi;
- d. Jasa Informasi Kualitas Udara;
- e. Jasa Informasi Geofisika;
- f. Jasa Kalibrasi Alat Meteorologi dan Geofisika; dan
- g. Jasa Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 3

Setiap wajib bayar dikenakan pungutan berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi dan Geofisika.

BAB II

MEKANISME PELAYANAN

JASA METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 4

- (1) Pelayanan jenis PNBPN yang berlaku pada BMKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk lingkungan Kantor Pusat dilakukan oleh Unit Pelayanan yang akan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan.
- (2) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh :
 - a. Sekretaris Utama untuk Unit Pelayanan di lingkungan Kantor Pusat

- b. Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk Unit Pelayanan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis.
- (3) Pelayanan jenis PNBPN yang berlaku pada BMKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk Unit Pelaksana Teknis dilakukan oleh Unit Pelayanan yang akan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 5

Pelayanan jenis PNBPN yang berlaku pada BMKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf e wajib dilakukan sesuai dengan Mekanisme Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Bagian Kedua **Jasa Informasi Cuaca untuk Penerbangan**

Pasal 6

- (1) Jasa informasi cuaca untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a disediakan oleh Stasiun Meteorologi BMKG di Bandar Udara.
- (2) Jasa informasi cuaca untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi cuaca bandar udara dan/atau informasi cuaca rute penerbangan.
- (3) Jasa informasi cuaca Bandar Udara untuk keperluan pendaratan, tinggal landas, dan informasi cuaca rute penerbangan untuk awak pesawat dalam penerbangan disampaikan oleh stasiun meteorologi BMKG melalui unit pelayanan lalu lintas udara.
- (4) Jasa Informasi cuaca rute penerbangan diberikan kepada awak pesawat atau petugas yang ditunjuk oleh Badan Usaha Angkutan Udara di Bandar Udara keberangkatan sebelum keberangkatan pesawat, sesuai dengan jadwal penerbangan.

Bagian Ketiga
Jasa Informasi Cuaca Kelautan

Pasal 7

- (1) Jasa informasi cuaca kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disediakan oleh Stasiun Meteorologi Maritim BMKG di Pelabuhan dan Kantor Pusat.
- (2) Jasa informasi cuaca kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. informasi cuaca untuk pelayaran;
 - b. informasi cuaca pelabuhan; dan/atau
 - c. informasi cuaca khusus.
- (3) Jasa informasi cuaca kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya berdasarkan permintaan.

Pasal 8

- (1) Jasa informasi cuaca untuk pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan informasi cuaca harian dan/atau rata-rata mingguan yang berisi peringatan adanya badai, dan keadaan cuaca umum yang signifikan, serta prakiraan cuaca dan gelombang laut untuk wilayah perairan di Indonesia.
- (2) Jasa informasi cuaca pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan informasi cuaca harian dan/atau rata-rata mingguan yang berisi peringatan adanya badai, dan keadaan cuaca umum yang signifikan, serta prakiraan cuaca dan gelombang laut untuk wilayah pelabuhan.
- (3) Jasa informasi cuaca khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c adalah informasi cuaca harian dan/atau rata-rata mingguan yang disiapkan bagi wajib bayar yang memerlukan layanan khusus sesuai permintaan.

- (4) Pelayanan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Bagian Keempat

Jasa Informasi Klimatologi

Pasal 9

- (1) Jasa informasi klimatologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disediakan oleh Kantor Pusat, Stasiun Klimatologi, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di lingkungan BMKG.
- (2) Jasa informasi klimatologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. jasa informasi intensitas hujan maksimum;
 - b. jasa informasi curah hujan, terdiri dari:
 - 1. curah hujan harian;
 - 2. curah hujan bulanan; dan
 - 3. curah hujan maksimum 24 (dua puluh empat) jam, bulanan.
 - c. jasa informasi hari hujan bulanan;
 - d. jasa informasi unsur iklim bulanan, terdiri dari:
 - 1. suhu maksimum;
 - 2. suhu minimum;
 - 3. suhu rata-rata;
 - 4. tekanan udara;
 - 5. kelembaban nisbi udara / *Relative Humidity* (RH);
 - 6. penyinaran matahari;
 - 7. intensitas radiasi matahari;
 - 8. arah dan kecepatan angin;
 - 9. penguapan; dan
 - 10. curah hujan.

- e. jasa informasi unsur iklim harian, terdiri dari:
 - 1. suhu maksimum;
 - 2. suhu minimum;
 - 3. suhu rata-rata;
 - 4. tekanan udara;
 - 5. kelembaban nisbi udara / *Relative Humidity* (RH);
 - 6. penyinaran matahari;
 - 7. intensitas radiasi matahari;
 - 8. arah dan kecepatan angin;
 - 9. penguapan; dan
 - 10. curah hujan.
- f. jasa analisis iklim;
- g. jasa publikasi klimatologi, terdiri dari:
 - 1. buku evaluasi dan prakiraan hujan bulanan;
 - 2. buku prakiraan musim kemarau;
 - 3. buku prakiraan musim hujan;
 - 4. buku ketersediaan air tanah bulanan; dan
 - 5. buku prakiraan potensi rawan banjir bulan.
- h. jasa peta klimatologi, terdiri dari:
 - 1. peta normal curah hujan;
 - 2. peta kesesuaian agroklimat;
 - 3. peta potensi rawan banjir; dan
 - 4. peta daerah rawan kekeringan.

(3) Pelayanan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir sesuai dengan Contoh A sampai dengan contoh G sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Bagian Kelima
Jasa Informasi Kualitas Udara

Pasal 10

- (1) Jasa informasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d disediakan oleh Kantor Pusat dan Stasiun BMKG yang melaksanakan pemantauan kualitas udara.
- (2) Jasa informasi kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. jasa informasi kimia air hujan, terdiri dari:
 - 1. kimia air hujan bulanan; dan/atau
 - 2. kimia air hujan mingguan.
 - b. jasa kualitas udara, terdiri dari:
 - 1. kimia aerosol bulanan;
 - 2. kimia aerosol mingguan;
 - 3. *Suspended Particulate Matters* (SPM) mingguan;
 - 4. *Particulate Matters* (PM)-10 harian;
 - 5. *Particulate Matters* (PM) -2,5 harian;
 - 6. gas pelacak *Sulfur Dioksida* (SO₂) mingguan;
 - 7. gas pelacak *Nitrogen Dioksida* (NO₂) mingguan;
 - 8. gas pelacak *Sulfur Dioksida* (SO₂) harian;
 - 9. gas pelacak *Nitrogen Oksida* (NO_x) harian;
 - 10. gas pelacak Ozon (O₃) harian;
 - 11. gas pelacak *Karbon Monoksida* (CO) harian;
 - 12. gas pelacak *Karbon Dioksida* (CO₂) harian;
 - 13. *Poly Aromatic Hydrocarbon* (PAH) harian; dan/atau
 - 14. *Black Carbon* (BC) harian.
 - c. radiasi ultraviolet harian.
- (3) Pelayanan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Bagian Keenam
Jasa Informasi Geofisika

Pasal 11

- (1) Jasa informasi geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e disediakan oleh Kantor Pusat, Stasiun Geofisika, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di lingkungan BMKG.
- (2) Jasa informasi Geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peta kegempaan;
 - b. peta percepatan tanah;
 - c. buku dan peta variasi magnet bumi;
 - d. peta tingkat kerawanan petir;
 - e. informasi waktu (terbit dan terbenam matahari atau bulan);
 - f. buku almanak BMKG;
 - g. buku peta garis batas ketinggian hilal;
 - h. buku titik dasar gaya berat (gravitasi); dan/atau
 - i. data informasi petir.
- (3) Pelayanan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mengisi formulir permintaan pelayanan data gempa bumi sesuai dengan Contoh A sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.
- (4) Pelayanan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengisi formulir permintaan pelayanan data seismologi teknik dan tsunami sesuai dengan Contoh B sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.
- (5) Pelayanan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i dilakukan dengan mengisi formulir permintaan pelayanan data geopotensial dan tanda waktu sesuai dengan Contoh C sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

Bagian Ketujuh
Jasa Kalibrasi Alat Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Pasal 12

- (1) Jasa kalibrasi alat meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f disediakan oleh Kantor Pusat, dan/atau Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah I sampai dengan Wilayah V di:
 - a. laboratorium; dan/atau
 - b. lapangan.
- (2) Jasa kalibrasi alat meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. alat meteorologi/klimatologi;
 - b. alat kualitas udara;
 - c. alat geofisika;
 - d. pengujian sampel kualitas udara; dan/atau
 - e. pengambilan sampel kualitas udara.
- (3) Pelayanan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan dengan mengisi formulir permintaan jasa kalibrasi sesuai dengan Contoh A sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.
- (4) Pelayanan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dilakukan dengan mengisi formulir surat permohonan pengujian sampel sesuai dengan Contoh B sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.

Pasal 13

Kalibrasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilaksanakan di lokasi tempat alat tersebut terpasang.

Pasal 14

- (1) Pelaksana jasa kalibrasi wajib membuat Sertifikat Kalibrasi untuk alat meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan/atau geofisika yang telah dikalibrasi.

- (2) Sertifikat Kalibrasi yang diterbitkan oleh Pelaksana Kalibrasi di Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di lingkungan BMKG dinyatakan sah apabila telah diberi stempel dan ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang bersangkutan.
- (3) Sertifikat kalibrasi yang diterbitkan oleh Kantor Pusat dinyatakan sah apabila telah diberi stempel dan ditandatangani oleh Kepala Pusat yang berkesesuaian.
- (4) Sertifikat Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan Contoh Sertifikat Kalibrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.

Pasal 15

- (1) Pelaksana Pengujian sampel wajib membuat Laporan Hasil Pengujian.
- (2) Laporan Hasil Pengujian yang diterbitkan oleh Kantor Pusat dinyatakan sah apabila telah diberi stempel dan ditandatangani oleh Kepala Pusat yang berkesesuaian.
- (3) Laporan Hasil Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan Contoh Laporan Hasil Pengujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini.

Pasal 16

- (1) Jasa kalibrasi alat meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c diberikan kepada wajib bayar sesuai dengan Mekanisme Pelayanan jasa kalibrasi sesuai Contoh A sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan ini.
- (2) Jasa kalibrasi alat meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dan huruf e diberikan kepada wajib bayar sesuai dengan Mekanisme Pengujian Sampel sesuai dengan Contoh B sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan ini.

Bagian Kedelapan

Jasa Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 17

Jasa pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g terdiri dari:

- a. uang pendaftaran dan seleksi masuk Akademi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (AMKG);
- b. sumbangan pembinaan pendidikan dan pelatihan dari siswa instansi lain;
- c. pelayanan diklat teknis fungsional meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika (MKKuG); dan/atau
- d. jasa sewa sarana dan prasarana.

Pasal 18

Jasa sewa sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, dapat berupa sewa:

- a. kamar pada asrama Pusat Pendidikan dan Pelatihan/AMKG;
- b. ruang kelas AC;
- c. ruang kelas non AC; dan/atau
- d. aula dan fasilitasnya.

Pasal 19

- (1) Jasa pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan kepada wajib bayar sesuai dengan Mekanisme Pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan sebagaimana tercantum dalam Contoh A sampai dengan D Lampiran X Peraturan ini.
- (2) Jasa pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diberikan kepada wajib bayar dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan ini.
- (3) Pelaksanaan Jasa pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, diperlukan suatu kontrak atau perjanjian kerjasama tersendiri.

BAB III
MEKANISME PENERIMAAN, PENYETORAN,
DAN PELAPORAN PNBP ATAS
JASA METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Setiap Bendahara Penerima wajib:

- a. melakukan pembukuan sesuai dengan ketentuan administrasi keuangan;
- b. melaporkan penerimaan PNBP kepada Kepala Unit Pelayanan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya PNBP; dan
- c. menyetorkan setiap PNBP ke kas negara paling lambat 3 (tiga) kali 24 (duapuluh empat) jam setelah diterimanya PNBP.

Bagian Kedua

Mekanisme Penerimaan Jasa Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika

Pasal 21

Mekanisme penerimaan pembayaran PNBP atas tarif pelayanan jasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sampai dengan huruf g untuk wajib bayar perorangan/perusahaan/instansi yang membutuhkan jenis PNBP yang berlaku pada BMKG di Kantor Pusat dan/atau Unit Pelaksana Teknis, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. unit pelayanan memberikan nota perhitungan PNBPN atas jasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika kepada wajib bayar sesuai dengan formulir permintaan yang diajukan;
- b. wajib bayar melakukan pembayaran PNBPN atas jasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika kepada bendahara penerima;
- c. bendahara penerima membuat dan memberikan kwitansi pembayaran PNBPN atas jasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika kepada wajib bayar; dan
- d. wajib bayar menyerahkan kwitansi pembayaran PNBPN atas jasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang diterima dari bendahara penerima kepada unit pelayanan untuk memperoleh jenis PNBPN yang berlaku pada BMKG sesuai dengan formulir pelayanan jasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Pasal 22

Mekanisme penerimaan pembayaran PNBPN atas tarif pelayanan jasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk jasa informasi cuaca untuk penerbangan bagi wajib bayar :

- a. PT. (Persero) Angkasa Pura I dan PT. (Persero) Angkasa Pura II sesuai nota kesepahaman wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. unit pelayanan dan wajib bayar masing-masing melakukan perhitungan atas faktur penjualan Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP);
 2. unit pelayanan bersama-sama dengan wajib bayar melakukan rekonsiliasi atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 setiap bulan;
 3. unit pelayanan mengirimkan laporan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 kepada Unit Pengelola PNBPN setiap bulan;

4. unit pengelola PNBPN melakukan rekonsiliasi dengan wajib bayar setiap 3 (tiga) bulan sekali, berdasarkan laporan hasil rekonsiliasi bulanan dari unit pelayanan;
 5. unit pengelola PNBPN mengirimkan surat tagihan kepada wajib bayar, berdasarkan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada angka 4;
 6. wajib bayar melakukan pembayaran PNBPN atas jasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika ke rekening Bendahara Penerima Kantor Pusat melalui bank;
 7. wajib bayar menyerahkan bukti setor atas pembayaran tarif atas jenis PNBPN yang berlaku di BMKG kepada Bendahara Penerima Unit Pelaksana Teknis; dan
 8. Bendahara penerima Unit Pelaksana Teknis memberikan kwitansi kepada PT. (Persero) Angkasa Pura.
- b. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara/Badan Usaha milik swasta wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. unit pelayanan dan wajib bayar masing-masing melakukan perhitungan atas faktur penjualan Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP) setempat;
 2. unit pelayanan dan wajib bayar secara bersama-sama melakukan rekonsiliasi setiap bulan atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam angka 1;
 3. unit pelayanan mengirimkan surat penagihan kepada wajib bayar;
 4. wajib bayar melakukan pembayaran melalui bank ke rekening bendahara penerima kantor pusat;
 5. wajib bayar menyerahkan bukti setor atas pembayaran tarif atas jenis PNBPN yang berlaku di BMKG kepada bendahara penerima Unit Pelaksana Teknis;
 6. Bendahara penerima Unit Pelaksana Teknis memberikan kwitansi kepada wajib bayar; dan
 7. Bendahara penerima Unit Pelaksana Teknis segera memberitahukan dan mengirimkan bukti setor kepada bendahara penerima Kantor Pusat.

Bagian Ketiga
Mekanisme Penyetoran Jasa Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika

Pasal 23

Bendahara penerima Kantor Pusat wajib segera menyetorkan pembayaran PNBP atas jasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang dilakukan oleh wajib bayar perorangan/perusahaan/instansi atas tarif pelayanan jasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sampai dengan huruf g di Kantor Pusat ke kas negara.

Pasal 24

Mekanisme penyetoran atas penerimaan pembayaran PNBP atas jasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang dilakukan oleh wajib bayar perorangan/perusahaan/instansi atas tarif pelayanan jasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sampai dengan huruf g di Unit Pelaksana Teknis wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. bendahara penerima Unit Pelaksana Teknis wajib segera menyetorkan setiap penerimaan pembayaran atas jasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika kepada bendahara penerima Kantor Pusat BMKG; dan
- b. bendahara penerima Kantor Pusat wajib segera menyetorkan setiap PNBP atas jasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika dari bendahara penerima Unit Pelaksana Teknis ke kas negara paling lambat 3 (tiga) kali 24 (duapuluh empat) jam setelah diterimanya PNBP.

Pasal 25

Bendahara penerima Kantor Pusat wajib segera menyetorkan pembayaran yang dilakukan oleh wajib bayar PT. (Persero) Angkasa Pura I dan PT. (Persero) Angkasa Pura II atas tarif pelayanan jasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ke kas negara paling lambat 3 (tiga) kali 24 (duapuluh empat) jam setelah diterimanya PNBP.

Pasal 26

Bendahara penerima Kantor Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 wajib melakukan penyetoran ke kas negara sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bendahara penerima Kantor Pusat melakukan penyetoran ke kas negara dengan mengisi formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP);
- b. harus mengisi kode Mata Anggaran Pendapatan (MAP) Jasa Meteorologi dan Geofisika pada Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP); dan
- c. formulir bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebagaimana dimaksud pada huruf a harus diberi nomor urut penyetoran sesuai bulan penyetorannya dan/atau tahun penerimaannya.

Pasal 27

Mekanisme Penerimaan dan Penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan ini.

Bagian Keempat
Mekanisme Pelaporan dan Monitoring
Jasa Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Pasal 28

Mekanisme pelaporan dan monitoring PNBP atas jasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika wajib dilakukan oleh:

- a. Unit Pelaksana Teknis di daerah kepada Sekretaris Utama sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. bendahara penerima setiap bulan harus memberikan data/bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) kepada petugas SAI yang ditunjuk untuk pelaporan keuangan;
 2. bendahara penerima Unit Pelaksana Teknis menyiapkan laporan yang mencakup seluruh transaksi PNBP atas jasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika dan menyampaikannya kepada Kepala Unit Pelayanan;
 3. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuat sesuai dengan format laporan realisasi PNBP sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan ini;
 4. laporan PNBP atas jasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagaimana dimaksud pada angka 1 diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Unit Pelayanan;
 5. Kepala Unit Pelayanan wajib mengirimkan laporan PNBP atas jasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang telah diperiksa dan ditandatangani kepada Sekretaris Utama cq. Kepala Biro Umum, dengan tembusan Inspektur setiap bulan; dan
 6. laporan PNBP atas jasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagaimana dimaksud pada angka 3 sudah harus diterima oleh Sekretaris Utama selambat-lambatnya tanggal 7 (tujuh) pada bulan berikutnya.

- b. Sekretaris Utama kepada instansi terkait wajib sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Setiap bulan Unit pengelola PNBPN melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaporan PNBPN dari Unit Pelaksana Teknis;
 2. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 disusun dan dilaporkan kepada Sekretaris Utama oleh Unit Pengelola PNBPN;
 3. Sekretaris Utama menyampaikan hasil monitoring kepada instansi terkait; dan
 4. Unit pengelola PNBPN melakukan rekonsiliasi, penagihan dan penyusunan perhitungan Laporan Tahunan PNBPN BMKG.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Pelayanan jasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang berupa data curah hujan harian dan unsur iklim harian terbatas untuk satu tahun dan satu lokasi.
- (2) Dalam hal wajib bayar memerlukan data curah hujan harian dan unsur iklim harian lebih dari 1 (satu) tahun dan pada 1 (satu) lokasi wajib melakukan Perjanjian Kerjasama dengan BMKG.

Pasal 30

- (1) Pelayanan informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika sesuai permintaan wajib bayar di luar lokasi stasiun meteorologi, klimatologi, dan geofisika diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Wajib bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung beban biaya konsumsi, transportasi, dan akomodasi terhadap personil pengamat yang memberikan pelayanan jasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika selama berada di lokasi pengamatan berdasarkan perjanjian.

Pasal 31

Sekretaris Utama melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 32

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan peraturan ini dibebankan kepada anggaran BMKG sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan ini, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan pengenaan tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak di BMKG dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Juli 2009

**KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,**

Dr. Ir. SRI WORO B. HARIJONO, M.Sc.
NIP. 19510805 197912 2 001

